

# LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## TAHUN 2025

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>BAB I : 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....</b>	1
2. Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik .....	2
<b>BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....</b>	3
1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	3
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.....	3
3. Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya .....	5
<b>BAB III : Rincian Pelayanan Informasi.....</b>	6
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	6
2. Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi.....	6
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak .....	6
<b>BAB IV : Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi.....</b>	7
<b>BAB V : Kesimpulan &amp; Saran.....</b>	8

### LAMPIRAN

## KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara Konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang- undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten, PPID Kabupaten Pidie berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Kabupaten Pidie berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Sigli, 31 Desember 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE  
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN PIDIE**



**Ir. ZARBANI, ST**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720202 199703 1 009

## B A B I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TUGAS POKOK FUNGSI SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2017 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Pidie, BUMN, BUMD dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kabupaten Pidie sejak awal tahun 2017 telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan dasar PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP (Undang-Undang Komisi Informasi Publik) dan Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota .

Memasuki perjalanan Tahun ke-17 pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pidie dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie di beberapa Badan Publik sudah dibentuk bahkan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2018 khususnya Badan Publik Pemerintah.

Pasca ditetapkannya Permendagri No 35 Tahun 2010 pada 14 Mei Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 pada tanggal 20 Agustus 2010, Pemerintah Kabupaten Pidie mengambil reaksi cepat untuk menyesuaikan dan membuat perubahan tentang pembentukan PPID Badan Publik di Kabupaten Pidie dengan mengacu pada kedua peraturan tersebut, dan hasil positif telah dapat dirasakan bagi publik untuk dengan mudah untuk memperoleh dan mengakses informasi publik.

Kebijakan lain adalah penetapan PPID Pemerintah Kabupaten Pidie dengan Surat Keputusan Bupati Pidie sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku, dan berdasar pada Peraturan terkait peningkatan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, pada tanggal 18 September 2014 telah ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie No 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Kabupaten Pidie terkait Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2023 untuk seluruh Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sudah membentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dilengkapi sudah ditetapkan PPID Pembantu untuk membantu PPID utama. Untuk setiap PPID Pembantu diberikan akun PPID Pembantu agar dapat mengakses Website PPID untuk dapat menginput dokumen informasi publik.

Sisi lain juga mendorong Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## **2. TUPOKSI SEKSI PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Tupoksi Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie Pasal 10 ayat 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta pemantauan dan evaluasi;
- d. menyiapkan laporan terkait fungsi menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- e. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## B A B II

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP (Undang-Undang Komisi Informasi Publik), bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistik.

#### **1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK :**

Pemerintah Kabupaten Pidie melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 1.1 Melalui website
- 1.2 Layanan langsung

#### **2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KUALIFIKASINYA :**

Secara operasional PPID Kabupaten Pidie didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPK lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 042/351/ KEP.23/2024) yaitu :

- 2.1. Bupati Pidie selaku Pembina
- 2.2. Wakil Bupati Pidie selaku Pembina
- 2.3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie selaku Pengarah
- 2.4. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat selaku Tim Pertimbangan
- 2.5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Tim Pertimbangan
- 2.6. Asisten Administrasi Umum selaku Tim Pertimbangan
- 2.7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pidie selaku Tim Pertimbangan
- 2.8. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie selaku PPID Utama
- 2.9. PPID Pembantu terdiri dari :
  - 1. Sekretaris Dinas Perhubungan
  - 2. Sekretaris Dinas Parawisata, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
  - 3. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  - 4. Sekretaris Inspektorat

5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
9. Kabid. Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10. Sekretaris Badan Penanggulangan Berencana Daerah
11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan
13. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
14. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Sekretaris Dinas Kesehatan
18. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
19. Sekretaris Dinas Pendidikan
20. Sekretaris Syariat Islam
21. Sekretaris Dinas Sosial
22. Sekretaris Satpol PP dan WH
23. Sekretaris Rumah Sakit Umum TGK. Chik Ditiro Sigli
24. Sekretaris Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen
25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
26. Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah
27. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Sekretaris Dinas Pertahanan Kabupaten
29. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30. Sekretaris Kecamatan Batee
31. Sekretaris Kecamatan Grong-grong
32. Sekretaris Kecamatan Delima
33. Sekretaris Kecamatan Kota Sigli
34. Sekretaris Kecamatan Sakti
35. Sekretaris Kecamatan Indrajaya
36. Sekretaris Kecamatan Peukan Baro
37. Sekretaris Kecamatan Simpang Tiga
38. Sekretaris Kecamatan Kembang Tanjong
39. Sekretaris Kecamatan Glumpang Tiga
40. Sekretaris Kecamatan Glumpang Baro
41. Sekretaris Kecamatan Mutiara
42. Sekretaris Kecamatan Mutiara Timur
43. Sekretaris Kecamatan Muara Tiga
44. Sekretaris Kecamatan Padang Tiji
45. Sekretaris Kecamatan Titeue

46. Sekretaris Kecamatan Mila
47. Sekretaris Kecamatan Keumala
48. Sekretaris Kecamatan Tangse
49. Sekretaris Kecamatan Geumpang
50. Sekretaris Kecamatan Mane
51. Sekretaris Kecamatan Pidie
52. Sekretaris Kecamatan Tiro Truseub
53. Kepala Sekretariat MPD
54. Kepala Sekretariat MPU
55. Kepala Sekretariat MAA
56. Kepala Sekretariat Baitul Mal

### **3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI SERTA PENGGUNAANNYA**

Tahun 2025 total anggaran untuk program PPID hanya tersedia Rp. 7.200.000,- yang dialokasikan untuk honorarium admin PPID. Pada tahun ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bagi Admin PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie pada tanggal 24 September 2025. Adapun kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran kegiatan lainnya yang ada pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik .

### B A B III

#### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

##### **1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

NO	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Safaruddin, SH	-			✓	Tidak Tersedia

##### **LAPORAN AKSES PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023**

NO	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tgl Jawaban
<b>Tahun 2025</b>							
1	03 Jan 2025	Safaruddin, SH	Ketua YARA	- Salinan Daftar Nama, Alamat dan Nomor Kontak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pidie	Pengawasan dan Penyerbarluasan Informasi kepada masyarakat	Ditolak	8 Jan 2025

##### **2. WAKTU YANG DITETAPKAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI**

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan SOP PPID Kabupaten Pidie.

##### **3. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK**

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2025	0	0	1

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Kabupaten Pidie, sebagian besar data/informasi yang diminta belum didokumentasi di PPID Kabupaten dan atau ada dalam penguasaan PPID Pembantu/SKPK terkait dengan data/informasi yang diminta.

## **B A B IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI**

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Pidie dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/Self Assesment Questioner (SAQ) untuk PPID Pembantu/SKPK setiap tiga bulan sekali (triwulan);
2. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ;
3. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Kabupaten Pidie;
4. Rencana Rakor PPID Pembantu/SKPK sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, untuk menyusun Program kegiatan PPID tahun anggaran mendatang.
5. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Aceh menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan SKPK Kabupaten Pidie.

## B A B V P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

Dalam usianya memasuki tahun ke-17 tepatnya, Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Kabupaten Pidie berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

### B. SARAN

Berdasarkan pada pengalaman tahun 2025, agar kegiatan penyebarluasan informasi publik berjalan dengan lancar dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan publik yang baik, oleh karena itu dibutuhkan anggaran yang memadai untuk program pelayanan informasi.

Sigli, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE  
SELAUKU PPID UTAMA KABUPATEN PIDIE



## LAMPIRAN



Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi PPID Bagi Admin PPID Pelaksana  
Pada Tanggal 05 September 2025



Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi PPID Bagi Admin PPID Pelaksana  
Pada Tanggal 05 September 2025



Absensi Peserta Bimbingan Teknis / Admin PPID Pelaksana



Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi PPID



Pengarahan Tata Cara Pengisian Daftar Informasi Publik Pada Aplikasi PPID



Foto Bersama Peserta Admin PPID Pelaksana



Pembagian Konsumsi Peserta